

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFILIATOR MARKETPLACE DI ERA EKONOMI DIGITAL UNTUK MASYARATAKT BETITING CERME GRESIK

Dara Puspitasari¹, Dwi Wachidiyah Ningsih², Sylvia Setjoatmadja³

^{1,2,3}Progroam studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik,
¹darapuspitasari@unigres.ac.id, ²dwiwachidiyah24@gmail.com, ³sylviasetjiatmadja@unigres.ac.id

Diterima 2 september 2025, Direvisi 12 Oktober 2025, Disetujui 13 oktober 2025

Abstrak

Sosialisasi perlindungan hukum bagi *afilior marketplace* di era ekonomi digital sangat penting mengingat meningkatnya penggunaan platform digital dalam aktivitas perdagangan oleh masyarakat Betiting, Cerme Gresik. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban afilior, risiko sengketa transaksi, dan perlindungan konsumen dalam dunia digital yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan hukum masyarakat Betiting khususnya *afilior marketplace* agar dapat beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang relevan, sehingga peserta dapat memahami secara langsung penerapan perlindungan hukum dalam aktivitas *marketplace*. Mitra sasaran adalah komunitas afilior marketplace di wilayah Betiting Cerme Gresik dengan jumlah peserta mencapai 50 orang yang aktif dalam perdagangan digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang aspek-aspek perlindungan hukum, hak dan kewajiban sebagai afilior serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sosialisasi ini diharapkan mendorong pemberdayaan ekonomi digital lokal yang berlandaskan perlindungan hukum bagi semua pelaku usaha di masa depan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Afilior Marketplace; Ekonomi Digital; Sosialisasi Hukum; Masyarakat Betiting; Cerme Gresik*

Abstract

Legal protection socialization for marketplace affiliates in the digital economy era is very important considering the increasing use of digital platforms in trading activities by the Betiting community, Cerme Gresik. Problems found include low legal understanding related to the rights and obligations of affiliates, transaction dispute risks, and consumer protection in the digital world that can potentially harm business actors. This activity aims to improve the legal insight of the Betiting community, especially marketplace affiliates, so they can operate safely and in accordance with applicable regulations. The implementation method includes counseling, interactive discussions, and legal case simulations relevant to the context, allowing participants to directly understand the application of legal protection in marketplace activities. The target partners are the marketplace affiliate community in Betiting Cerme Gresik with 50 active participants in digital trade. The results show a significant increase in participants' understanding of legal protection aspects, rights and obligations as affiliates, and dispute resolution mechanisms. This socialization is expected to encourage local digital economic empowerment based on legal protection for all business actors in the future.

Keywords: *Legal protectin; marketplace affiliate; digital economy; legal socialization; Betiting community; Cerme Gresik*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat ekonomi digital mengubah pola perdagangan tradisional menjadi transaksi berbasis platform digital, termasuk marketplace, yang semakin diminati oleh masyarakat luas, seperti di Betiting, Cerme Gresik. Peningkatan penggunaan platform digital ini

menawarkan peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang bertindak sebagai *afilior marketplace* (Prayuti, 2024).

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi, termasuk di wilayah pedesaan. Internet dan perangkat pintar membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terhubung ke pasar yang

lebih luas. Salah satu peluang tersebut adalah menjadi *afilior marketplace*, yaitu individu yang memperoleh komisi dari mempromosikan produk-produk melalui tautan khusus yang dibagikan kepada calon pembeli (Keller, 2016).

Namun, di balik peluang tersebut terdapat berbagai permasalahan hukum yang dihadapi afilior, antara lain rendahnya pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan kewirausahaan digital, risiko sengketa transaksi, serta masalah perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks digital. Hal ini diperparah oleh karakter perjanjian kemitraan afiliasi yang cenderung sepihak (adhesi) dan kurang memberikan jaminan perlindungan yang memadai, terutama terkait transparansi komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa (Anugrah et al., 2025)

Ketidajelasan perlindungan hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi afilior maupun konsumen, sehingga penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi hukum yang komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perundang-undangan perlindungan konsumen di Indonesia (Fista dkk, 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik ini mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi hukum yang relevan dengan konteks ekonomi digital saat ini. Secara empiris, program serupa di wilayah lain menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang aplikatif mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha mikro dalam menjalankan aktivitasnya.

Banyak afilior desa yang tidak mengetahui hak mereka sebagai mitra marketplace, atau kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghindari risiko hukum seperti pelanggaran hak cipta, penipuan digital, atau wanprestasi.

Padahal, pemahaman yang baik akan melindungi hak, memperjelas kewajiban, dan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi digital secara berkelanjutan. Minimnya literasi hukum ini meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari yang berpotensi merugikan secara materiil maupun psikologis. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi perlindungan hukum bagi afilior marketplace ditingkat desa merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko tersebut.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali afilior marketplace di Betiting dengan wawasan hukum yang cukup agar dapat menjalankan aktivitas bisnis secara aman, efektif, dan sesuai peraturan, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum dalam ekosistem digital (Hidayat, 2021).

Dengan perhatian serius pada perlindungan hukum maupun pemberdayaan pelaku usaha digital, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan di masyarakat Betiting, Cerme Gresik.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan di Desa Betiting Cerme Gresik pada 28 Juli 2025 berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang relevan untuk pemahaman perlindungan hukum dalam aktivitas marketplace. Metode Pelaksanaan:

1. Penyuluhan Hukum
 - a. Materi disampaikan secara jelas menggunakan bahan presentasi untuk memberikan pemahaman terkait dasar-dasar perlindungan hukum dalam transaksi digital khususnya di marketplace.
 - b. Fokus penyuluhan mencakup hak dan kewajiban pelaku perdagangan digital, peraturan hukum terkait transaksi elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum.
 - c. Penyuluhan bertujuan agar peserta memahami aspek hukum yang mengatur aktivitas marketplace sehingga menumbuhkan literasi hukum digital (Mulyana et al., 2025).
2. Diskusi Interaktif
 - a. Setelah penyuluhan, peserta diajak berdiskusi secara aktif dengan fasilitator dan sesama peserta.
 - b. Diskusi berisi tanya jawab, berbagi pengalaman serta kendala yang dihadapi selama aktif berdagang di marketplace, sehingga muncul solusi praktik.
 - c. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi dan penginternalisasian materi melalui dialog, bukan hanya ceramah satu arah (Hanafiah, Idham, Januri, Santina, & Renaldy, 2024).
3. Simulasi Kasus Hukum
 - a. Peserta diberikan studi kasus nyata yang relevan dengan transaksi di marketplace, misalnya sengketa pembayaran, barang tidak sesuai deskripsi, atau pelanggaran perlindungan konsumen.
 - b. Melalui simulasi, peserta berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dan melakukan praktik penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - c. Simulasi ini memperkuat pemahaman teoritis dengan pengalaman langsung

bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam aktivitas marketplace (Aspan, 2025).

Sasaran peserta adalah komunitas afiliator marketplace di wilayah Betiting Cerme Gresik dengan jumlah sekitar 50 orang yang aktif dalam perdagangan digital. Fokus program adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas marketplace dengan perlindungan hukum yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek hukum dalam berbisnis di marketplace merupakan kajian yang harus dipahami oleh masyarakat dan khususnya penggunanya sebagai sarana bisnis online. Karena kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dapat menimbulkan pelanggaran dan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak orang lain.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan menunjukkan pemahaman peserta mengenai aspek-aspek perlindungan hukum dalam aktivitas marketplace, termasuk hak dan kewajiban sebagai afiliator serta mekanisme penyelesaian sengketa transaksi digital. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi sehingga mampu menangkap konsep penerapan hukum yang relevan dengan praktik mereka sehari-hari. Peningkatan pemahaman ini diharapkan mendorong pemberdayaan ekonomi digital lokal yang berjalan berlandaskan perlindungan hukum yang lebih kokoh untuk seluruh pelaku usaha digital di masa depan. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa sosialisasi aspek hukum terhadap pelaku usaha digital efektif meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko hukum transaksi *marketplace* (Priowirjanto & Munaf, 2023).

Dalam menekuni pekerjaan menjadi *affiliator marketplace*, maka warga Desa perlu memahami Aspek Perlindungan Hukum apa saja bagi seorang Afiliator. Yakni diantaranya terbagi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang didapatkan.

Proses sosialisasi dimulai dengan pengenalan serta pemaparan mengenai materi yang akan di sampaikan adapun hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan :



Gambar 1. Tahap Sosialisasi

1. Kewajiban Pelaku Usaha:

Afiliator, sebagai bagian dari pelaku usaha, memiliki kewajiban untuk:

- Mencantumkan data dan informasi terkait barang/jasa yang diperdagangkan secara jelas dalam platform.
- Melakukan transaksi secara bertanggung jawab demi mencegah kerugian bagi pembeli.

2. Hak Afiliator:

Afiliator juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, antara lain:

- Perlindungan atas data pribadi: Afiliator berhak mendapatkan perlindungan data pribadi mereka sesuai UU No. 27 Tahun 2022.
- Perlindungan dari penipuan: Mereka juga berhak atas perlindungan dari tindakan penipuan dalam transaksi online.

Strategi perlindungan hukum yang disampaikan dalam sosialisasi, narasumber memberikan beberapa strategi perlindungan hukum, antara lain:

- Membaca dan memahami perjanjian kemitraan afiliasi sebelum mendaftar.
- Menggunakan konten promosi yang legal dan tidak melanggar hak cipta.
- Menjaga keamanan akun *marketplace* dan media sosial untuk menghindari pembajakan.
- Melaporkan segala bentuk penipuan kepada pihak *marketplace* atau aparat penegak hukum.
- Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk menghindari masalah perpajakan.

Sebagai bahan acuan bagi pelaku afiliasi dalam melakukan kegiatannya, terdapat dasar hukum perlindungan bagi afiliator:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): UUPK telah menjadi landasan dalam melindungi konsumen, termasuk pelaku usaha yang bertindak sebagai konsumen. Regulasi ini memberikan asas manfaat, keadilan, dan

- keamanan bagi semua pihak dalam transaksi(Presiden Republik Indonesia, 1999).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam transaksi elektronik, seperti di *marketplace* (Indonesia, 2008).
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: UU ini mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan menjadi landasan utama dalam menangani pelanggaran hak terkait data pribadi di era digital(Republik Indonesia, 2022).

Simulasi Penyelesaian Kasus Hukum. Simulasi ini dilakukan setelah sesi penyuluhan dan diskusi interaktif sebagai bagian praktis agar peserta bisa langsung memahami penerapan perlindungan hukum dalam aktivitas marketplace.

Langkah-langkah simulasi:

1. Pengenalan Kasus
Fasilitator memaparkan contoh kasus hukum nyata yang relevan dengan aktivitas afiliator marketplace, misalnya sengketa mengenai barang tidak sesuai deskripsi atau keterlambatan pengiriman.
2. Pembagian Peran
Peserta dibagi ke dalam kelompok dengan peran berbeda, seperti konsumen, pelaku usaha (afiliator), mediator, dan aparat hukum.
3. Jalannya Simulasi
Kelompok menjalankan proses penyelesaian sengketa mulai dari pengaduan, mediasi, hingga upaya hukum jika diperlukan, sesuai dengan mekanisme perlindungan konsumen dan hukum yang berlaku.
4. Diskusi Evaluasi
Setelah simulasi, fasilitator bersama peserta mengevaluasi proses dan solusi yang diambil, membahas aspek hukum yang diterapkan serta solusi optimal pada kasus tersebut.

Hasil yang diharapkan Peserta menjadi lebih percaya diri dan terampil menyelesaikan masalah hukum marketplace secara tepat dan bijaksana. Simulasi ini mengintegrasikan metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan praktik nyata sehingga peserta dapat merasakan dan memahami langsung perlindungan hukum dalam ekonomi digital.



Galmbar 2. Tanya jawab dari peserta ke pemateri dan menunjukkan contoh produk yang dijual

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi sosialisasi dilakukan melalui dua pendekatan utama yakni evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif memakai kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap perlindungan hukum dalam marketplace. Sedangkan evaluasi kualitatif melibatkan observasi terhadap keaktifan peserta selama penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum(Rafael et al., 2024).

Hasil Evaluasi

1. Peningkatan Pemahaman Peserta
 - a. Hasil pre-test menunjukkan tingkat pemahaman awal peserta mengenai aspek hukum marketplace berada pada level sedang.
 - b. Setelah mengikuti penyuluhan dan simulasi, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan dengan rata-rata skor naik dari sekitar 60% ke 85%.
 - c. Hal ini menandakan sosialisasi efektif dalam memperluas wawasan peserta tentang hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum.
2. Partisipasi Aktif Peserta
 - a. Observasi menunjukkan bahwa 90% peserta aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan simulasi penyelesaian kasus.
 - b. Diskusi interaktif meningkatkan keterlibatan peserta sehingga tercipta suasana belajar yang interaktif dan aplikatif.
3. Respon Positif dan Kepercayaan Diri
 - a. Peserta menyatakan rasa puas terhadap metode pelaksanaan yang menyajikan materi dengan cara mudah dipahami dan relevan dengan aktivitas digital mereka.

- b. Ada peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menerapkan hak dan kewajiban hukum saat bertransaksi di marketplace.
4. Dampak terhadap Pemberdayaan Ekonomi Digital Lokal
 - a. Dengan pengetahuan perlindungan hukum yang meningkat, diharapkan pelaku afiliator marketplace di Betiting Cerme dapat beraktivitas dengan lebih aman dan profesional.
 - b. Sosialisasi ini menjadi modal penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi digital berbasis hukum yang kuat di tingkat komunitas lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi perlindungan hukum bagi afiliator marketplace di Desa Betiting Cerme Gresik sangat esensial mengingat pesatnya perkembangan penggunaan platform digital dalam aktivitas perdagangan oleh masyarakat setempat. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban afiliator, potensi risiko sengketa transaksi, serta perlindungan konsumen yang masih minim di dunia digital, yang dapat merugikan pelaku usaha (Sudiarti dkk, 2024).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan hukum para afiliator agar mereka dapat bekerja secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang aplikatif. Dengan jumlah peserta sekitar 50 orang, sosialisasi berhasil memberikan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang aspek perlindungan hukum, hak dan kewajiban afiliator, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Anggini et al., 2024).

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terjadi pemberdayaan ekonomi digital lokal yang kokoh berlandaskan perlindungan hukum, membangun ekosistem perdagangan digital yang lebih profesional dan aman untuk semua pelaku usaha di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif bapak dan ibu sekalian selama kegiatan sosialisasi ini berlangsung. Kehadiran, antusiasme, dan perhatian bapak dan ibu dalam mengikuti penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi kasus hukum sangat berarti dalam kesuksesan acara ini.

Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang

lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum dalam aktivitas marketplace. Semoga pengetahuan ini dapat menjadikan bapak dan ibu lebih percaya diri dan aman dalam menjalankan aktivitas perdagangan digital, sehingga turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi digital lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik dari panitia, mitra, hingga masyarakat Desa Betiting Cerme Gresik. Semoga silaturahmi dan kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, G., Pramesti, G. S., Chaerunisa, H., Tustinaningsih, I., Nurrohmah, I. D., & Anugrah, D. (2024). Evolusi Perikatan Dalam Transaksi E-Commerce: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(1), 1–16. Retrieved from <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>
- Anugrah, D., Dialog, B. L., Fauziah, R. S., Budiman, H., Anugrah, D., Dialog, B. L., ... Budiman, H. (2025). *Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia*. 14(2), 198–210.
- Aspan, H. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online Bagi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2986-2701*, 129–132.
- Christian Rafael, T., Ndaomanu, M., Ndaomanu, F., Pattiruhu, F., Lince Aleng, Y., & Kristen Artha Wacana Kupang, U. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menggunakan Media Sosial Di Era Digital. *JURNAL ABDIMADES Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 8–20.
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Hanafiah, H., Idham, I., Januri, J., Santina, R., & Renaldy, R. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller pada Marketplace (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 61–71. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.3274>

- Hidayat, D. W. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 123–140. Retrieved from <https://jhp.ui.ac.id/index.php/jhp/article/view/1234>
- Indonesia, P. P. (2008). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, 12. <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>
- Keller, P. K. & K. L. (2016). *Marketing Management* (15th Editi). Retrieved from <https://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/167/1/A> Framework for Marketing Management by Philip T Kotler, Kevin Lane Keller (z-lib.org).pdf
- Mulyana, S. P., Bagus, G., Sumaragatha, S., Evangelista, B., Ristanti, Y., Arhayoga, P., & Fanggi, L. (2025). Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online Di Smpn 2 Batulayar Legal Counseling for Young Consumer Protection in Online Buying and Selling Transactions At Smpn 2 Batulayar. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 4–11. Retrieved from <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.233>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–46.
- Priowirjanto, E. S., & Munaf, C. R. (2023). Sosialisasi Tentang Aspek Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Di Marketplace Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung. *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 5(2), 228–235. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i2.166>
- Republik Indonesia. (2022). Personal Data Protection Law. *UU Nomor 27 Tahun 2022*, (016999), 457–483.
- Sudiarti, E., Evi, E., Dewi, Y. F., & Ali, N. (2024). Penyuluhan Hukum Jual Beli Online Guna Meningkatkan Literasi Transaksi E-Commerce Siswa Di Kota Palangka Raya. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 38. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.49755>